



MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 784 TAHUN 2019

TENTANG

PANITIA ANTARKEMENTERIAN PENYUSUNAN
RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH PERIZINAN DAN PELAPORAN
BAHAN KIMIA DAFTAR DAN BAHAN KIMIA
ORGANIK DISKRET NONDAFTAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 7, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Penggunaan Bahan Kimia dan Larangan Penggunaan Bahan Kimia Sebagai Senjata Kimia, perlu mengoordinasikan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perizinan dan Pelaporan Bahan Kimia Daftar dan Bahan Kimia Organik Diskret Nondaftar;
 - b. bahwa dalam rangka efektivitas koordinasi penyusunan rancangan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Panitia Antarkementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah dimaksud;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perindustrian tentang Panitia Antarkementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perizinan dan Pelaporan Bahan Kimia Daftar dan Bahan Kimia Organik Diskret Nondaftar;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Penggunaan Bahan Kimia dan Larangan Penggunaan Bahan Kimia Sebagai Senjata Kimia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 49);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4);
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
 6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang

Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 142) ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Panitia Antarkementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perizinan dan Pelaporan Bahan Kimia Daftar dan Bahan Kimia Organik Diskret Nondaftar dengan susunan keanggotaan tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri ini.
- KEDUA** : Panitia Antarkementerian sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. memberikan masukan terhadap substansi yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perizinan dan Pelaporan Bahan Kimia Daftar dan Bahan Kimia Organik Diskret Nondaftar sesuai dengan kompetensi berdasarkan instansi masing-masing anggota;
 - b. melakukan koordinasi dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perizinan dan Pelaporan Bahan Kimia Daftar dan Bahan Kimia Organik Diskret Nondaftar;
 - c. melakukan pembahasan naskah Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perizinan dan Pelaporan Bahan Kimia Daftar dan Bahan Kimia Organik Diskret Nondaftar; dan
 - d. memberikan usulan rumusan pengaturan dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perizinan dan Pelaporan Bahan Kimia Daftar dan Bahan Kimia Organik Diskret Nondaftar.

- KETIGA** : Ketua Panitia Antarkementerian menyampaikan laporan tertulis kepada Menteri Perindustrian perihal pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA.
- KEEMPAT** : Laporan sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA disampaikan paling lama 1 (satu) bulan setelah diterbitkannya Peraturan Pemerintah tentang Perizinan dan Pelaporan Bahan Kimia Daftar dan Bahan Kimia Organik Diskret Nondaftar atau setelah berakhirnya masa tugas Panitia Antarkementerian.
- KELIMA** : Masa kerja Panitia Antarkementerian sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku sejak ditetapkannya Keputusan Menteri ini sampai dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah tentang Perizinan dan Pelaporan Bahan Kimia Daftar dan Bahan Kimia Organik Diskret Nondaftar.
- KEENAM** : Biaya penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perizinan dan Pelaporan Bahan Kimia Daftar dan Bahan Kimia Organik Diskret Nondaftar dan pelaksanaan tugas Panitia Antarkementerian sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Kementerian Perindustrian.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Maret 2019

a.n. MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,


ttd.

HARIS MUNANDAR N.

TEMBUSAN Keputusan Menteri ini
disampaikan kepada:

1. Bapak Menteri Perindustrian;
2. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian Perindustrian;
3. Anggota Panitia Antarkementerian yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum,



Eko S.A. Cahyanto

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 784 TAHUN 2019
TENTANG
PANITIA ANTARKEMENTERIAN
PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN
PEMERINTAH TENTANG PERIZINAN DAN
PELAPORAN BAHAN KIMIA DAFTAR DAN
BAHAN KIMIA ORGANIK DISKRET
NONDAFTAR

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA ANTARKEMENTERIAN PENYUSUNAN
RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERIZINAN DAN
PELAPORAN BAHAN KIMIA DAFTAR DAN BAHAN KIMIA
ORGANIK DISKRET NONDAFTAR

- I. Ketua : Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian.
- II. Wakil Ketua : Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil, Kementerian Perindustrian.
- III. Sekretaris : Kepala Biro Hukum, Kementerian Perindustrian.
- IV. Anggota : 1. Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan, Kementerian Sekretariat Negara.
2. Asisten Deputi Bidang Perekonomian, Kementerian Sekretariat Negara.
3. Direktur Industri Kimia Hulu, Kementerian Perindustrian.
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil, Kementerian Perindustrian.
5. Kepala Biro Hukum, Kementerian Ketenagakerjaan.
6. Direktur Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan.
7. Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Kementerian Kesehatan.
8. Direktur Produksi dan Distribusi Kefarmasian, Kementerian Kesehatan.

9. Direktur Pupuk dan Pestisida, Kementerian Pertanian.
10. Kepala Pusat Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan (PPTB), Kementerian Perhubungan.
11. Direktur Pengolahan Bahan Berbahaya dan Beracun, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
12. Kepala Biro Hukum, Kementerian Perdagangan.
13. Sekretaris Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan.
14. Kepala Pusat Penelitian Kimia, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
15. Kepala Biro Kerja Sama Hukum dan Hubungan Masyarakat, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
16. Direktur Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata, Kementerian Luar Negeri.
17. Kepala Bidang Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Sekretariat Negara.
18. Kepala Bagian Peraturan Transportasi Udara dan Multimoda Biro Hukum, Kementerian Perhubungan.
19. Kepala Sub Direktorat Materiil dan Fasilitas Kesehatan, Kementerian Pertahanan.
20. Kepala Sub Direktorat Angkutan Barang, Direktorat Angkutan dan Multimoda, Kementerian Perhubungan.
21. Kepala Sub Direktorat Tertib Berlayar, Kementerian Perhubungan.
22. Kepala Sub Direktorat Fasilitas Keamanan dan Penanganan Kargo dan Barang Berbahaya, Kementerian Perhubungan.
23. Kepala Sub Direktorat Angkutan Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api, Kementerian Perhubungan.
24. Kepala Sub Direktorat Bidang Perindustrian, Perdagangan, Riset dan Teknologi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
25. Kepala Sub Direktorat Pengawasan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor, Badan Pengawasan Obat dan Makanan.


26. Kepala Sub Direktorat Standardisasi Produksi dan Distribusi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif, Badan Pengawasan Obat dan Makanan.
27. Kepala Sub Direktorat Peraturan, Kementerian Keuangan.
28. Kepala Seksi Impor IV, Kementerian Keuangan.
29. Kepala Seksi Perindustrian dan Perdagangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
30. Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan I, Badan Pengawasan Obat dan Makanan.
31. Perwakilan dari Tentara Nasional Indonesia.
32. Perwakilan dari Kepolisian Republik Indonesia.

a.n. MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

HARIS MUNANDAR N.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum,



Eko S.A. Cahyanto